

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 14 TAHUN 2018  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN MAJENE

**FORMAT PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH  
KABUPATEN MAJENE**

LOGO PEMERINTAH  
KABUPATEN

KOP SURAT OPD

Nomor : ..... Tanggal, .....20...  
Lampiran : ..... Kepada  
Perihal : Laporan Kerugian Daerah Yth. Bupati MAJENE  
di

MAJENE

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara/Penyimpan Barang/pegawai di..... (OPD/Instansi) ..... a.n. .... NIP. .... Telah terjadi kekurangan uang/barang sebesar Rp ..... (.....dengan huruf.....)

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1. ....
2. ....
3. (berisi tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain penyegelan brankas/gudang, penutupan buku kas umum/buku penerimaan dan pengeluaran barang, dilampiri dengan Berita Acara penutupan kas/buku barang inventaris serta laporan kepada aparat yang berwenang)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang ;
- b. Register Penutupan Kas/buku barang inventaris atau pakai habis;
- c. Perhitungan yang dibuat bendahara/pengurus barang sebagai pertanggung jawaban ;
- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan/ buku penerimaan dan pengeluaran barang ;
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian laporan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara/penyimpan barang/pegawai yang bersangkutan.

Kepala OPD .....

.....  
NIP. ....

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

**H. FAHMI MASSIARA**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 14 TAHUN 2018  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN MAJENE

**FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH**

Nomor : 020 / ..... / 427 ..... / 20..

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....,  
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- (Pejabat Inspektorat Kabupaten Majene) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Majene tanggal ..... Nomor ..... ; atau
- Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari ..... tanggal ..... Nomor ..... atau
- Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Majene tanggal ..... Nomor ..... (\*)

telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

- hilang / rusaknya barang daerah berupa ..... (jenis barang) ..... (spesifikasi) Penggunaan (OPD) ..... ; atau (\*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (OPD) ..... senilai Rp. .... ; atau (\*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (OPD) ..... , berupa ..... (jenis barang) ..... (spesifikasi ) sejumlah ..... (satuan) senilai Rp..... Penggunaan (OPD) ..... ; atau (\*)
- hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Majene Penggunaan (OPD) ..... , senilai Rp. .... ; (\*)

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a : .....  
N.I.P : .....  
Pangkat / Gol : ..... ( .. / ... )  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
Telp. ....  
Alamat Rumah : .....  
Telp. ....

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara ;

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa :

- Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya ( nilai perolehan ), nilai buku dan kapitalisasi Pendapatan ; atau (\*)
- Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang ; atau (\*)
- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan. (\*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut ;

- Harga Pasar atas barang ( yang hilang ) berupa ..... (jenis barang) ..... (spesifikasi ) sebagaimana iklan penjualan ..... pada koran ..... yang terbit pada tanggal ....., atau daftar harga dari toko / perusahaan ..... pada tanggal ..... senilai Rp. .... terlampir ; atau (\*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan Surat Tanda Laporan Kepolisian ..... tanggal ..... senilai Rp. .... terlampir ; atau (\*)
- Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal ..... Nomor ..... pada saat pemeriksaan ..... OPD ..... yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan senilai Rp. .... (\*)

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Kabupaten Majene / Tim Penilai (\*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. .... sesuai hasil perhitungan dari harga dari toko / perusahaan ..... pada tanggal ..... atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (\*) :

.....  
 .....  
 .....

Dengan Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

.....

Catatan :

(\*) pilih salah satu / coret yang tidak perlu

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

**H. FAHMI MASSIARA**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 14 TAHUN 2018  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN MAJENE

**FORMAT RISALAH SIDANG**

Nomor : 020/...../427. ..../20....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., kami yang bertanda tangan dibawah ini Majelis Pertimbangan  
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Majene yang  
dibentuk dengan Surat keputusan Bupati Majene Nomor : .....  
Tanggal ..... Tentang ..... telah  
melakukan rapat/sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh  
.....(Kepala OPD dari pelaku TP-TGR) dan ..... (pelaku TP-  
TGR), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa :
  - a. Jenis barang : .....
  - b. Spesifikasi barang : .....
  - c. Pengguna barang : .....
  - d. Jumlah barang : .....
  - e. Nilai barang : ..... ; atau
- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik  
penggunaan (OPD) ..... senilai Rp. ....  
(.....dalam huruf.....) ; atau
- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa  
fisik barang pada gudang penggunaan (OPD) ..... berupa :
  - a. Jenis barang : .....
  - b. Spesifikasi barang : .....
  - c. Pengguna barang : .....
  - d. Jumlah barang : .....
  - e. Nilai barang : ..... ; atau
- Hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Majene penggunaan (OPD)  
..... senilai Rp. .... ( .....dalam huruf.....)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : ..... Telp. ....  
Alamat Rumah : ..... Telp. ....

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

**Untuk kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah dan belum dilakukan penilaian.**

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penilaian barang daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data harga pasar, kalkulasi biaya (nilai perolehan), kapitalisasi pendapatan dan penyusutan, sehingga diperoleh nilai pasar atas barang yang hilang dengan proses penilaian sebagai berikut :

- a. Objek penilaian : .....
- b. Metode penilaian : .....
- c. Referensi pembanding : .....
- c. hasil penilaian : .....

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. ...., adalah merupakan hasil penilaian sebagaimana rincian tersebut diatas.

**Untuk kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan.**

Dengan memperhatikan :

1. Laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal ..... nomor ..... pada saat pemeriksaan pada OPD ..... yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan

Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp. ....

2. Surat Kepala OPD ..... Tanggal ..... Nomor ..... perihal laporan kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Majene.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Mendasari pada bukti-bukti berupa dokumen, pernyataan/kesaksian dan kronologi kejadian bahwa pelaku dalam rangka menjalankan tugas kedinasan ;
- (2) sesuai keterangan dari pelaku TP-TGR diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Majene yang menjadi tanggung jawabnya, berupa tindakan ..... ;
- (3) berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan, kelalaian (tidak terdapat/mempunyai resiko kemungkinan besar kejadian tersebut terjadi) atau tidak melanggar aturan/prosedur ;
- (4) berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan ;
- (5) sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit dan konsekuen ;
- (6) bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force major diluar kendali pelaku.
- (7) kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji dan/atau pembayaran tunai melalui Pengurus Gaji (OPD) .....

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis Pertimbangan yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/sedang/berat atau senilai ....% dari kerugian daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar ..... % X Rp. ....,00 = Rp. ....,00 ( ...dalam huruf ... ), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya risalah sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama ..... (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp....., dan/atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji OPD ..... selama ..... (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp..... . Selanjutnya untuk menjamin atas angsuran tersebut Pelaku TP-TGR memberikan jaminan berupa .....
2. Menugaskan Sekretaris Majelis TP-TGR untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang.
3. Menugaskan Pelaku TP-TGR untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah paling lambat tanggal ..... setiap bulannya pada Nomor Rekening ..... selama ..... (bulan) mulai bulan .....tahun .....sampai dengan bulan..... tahun .....
4. Menugaskan Pengurus Gaji OPD untuk memotong gaji dan/atau menerima angsuran dari Pelaku TP-TGR setiap bulannya paling lambat tanggal .....sudah harus menyetor ke Kas Daerah pada Nomor Rekening ..... selama ..... (bulan) mulai bulan .....tahun .....sampai dengan bulan..... tahun .....
5. Menugaskan Sekretaris Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Majene menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku TP-TGR dan menerima kuasa untuk menjual barang jaminan serta melakukan proses penjualan barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan Pelaku TP-TGR tidak dapat melunasi kewajibannya, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah.
6. Menugaskan Pejabat Wakil Ketua Majelis bersama dengan Kepala OPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran dan/atau tunai oleh Pelaku TP-TGR, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian TP-TGR kepada Bupati Majene dengan Tembusan Ketua Majelis, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Kabupaten dan BPK.

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS PERTIMBANGAN  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KABUPATEN MAJENE**

<b>No.</b>	<b>NA MA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM PANITIA</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
<b>Hadir dalam Sidang Kepala OPD :</b>				
1.				
2.				
<b>Hadir dalam Sidang, Pelaku TP-TGR :</b>				
1.				
2.				
<b>Hadir dalam Sidang, Saksi-Saksi :</b>				
1.				
2.				

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

**H. FAHMI MASSIARA**

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 14 TAHUN 2018  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN MAJENE

**FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Nomor : 961 / ..... / 427. .... / 20....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat / Gol. : ..... ( / )  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
Telp. ....  
Alamat Rumah: .....  
Telp. ....

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. bertanggung jawab atas kerugian Daerah berupa hilangnya ..... (jenis barang) .....(spesifikasi ) Penggunaan ( OPD ) ..... ;
2. bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian Daerah senilai Rp.....(dalam huruf ), sebagaimana Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tanggal ..... 2012 Nomor : 020 / ..... / 042 / 2012 ;
3. bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian Daerah dengan cara tunai melalui penyetoran pada rekening Kas Daerah Kabupaten Majene Nomor : ..... (tanda bukti penyetoran terlampir), (\*)
4. akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji selama ..... (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. .... , atau diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji OPD ..... selama ..... (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. .... ; (\*)
5. memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji OPD dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp.....selama (bulan) ;
6. bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Kabupaten Majene berupa barang ..... (jenis barang) ..... (spesifikasi), dan apa bila

dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Majene menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MAJENE, .....  
Yang Menerangkan/Menyatakan,

.....

SAKSI SAKSI :

1. N a m a : ..... Tanda tangan :  
.....

N.I.P : .....

Pangkat / Gol: ..... ( / )

Jabatan : Kepala OPD \*)..... Kabupaten  
Majene

2. N a m a : ..... Tanda tangan :  
.....

N.I.P : .....

Pangkat / Gol: ..... ( / )

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat  
Kabupaten Majene

2. N a m a : ..... Tanda tangan :  
.....

N.I.P : .....

Pangkat / Gol: ..... ( / )

Jabatan : ..... Kabupaten  
Majene

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

**H. FAHMI MASSIARA**

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 14 TAHUN 2018  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN MAJENE

**FORMAT SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....

N.I.P : .....

Pangkat / Gol. : .....( / )

Jabatan :

Alamat Kantor : .....Teip. ....

Alamat Rumah : .....Telp. ....

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a : .....

N.I.P : .....

Pangkat/Gol. : .....

Jabatan : .....

Alamat Kantor : .....

Teip : .....

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan .....tahun..... s/d bulan .....Tahun .....sebesar Rp.....,00 ( .....rupiah ) sesuai dengan Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal .....20...., Nomor ..... sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Majene, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Majene, pada rekening Nomor : .....

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke OPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji OPD dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa,  .....	MAJENE,..... Yang Memberi Kuasa,  .....
-----------------------------------	--

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

**H. FAHMI MASSIARA**

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 14 TAHUN 2017  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN MAJENE

**FORMAT SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
N.I.P : .....  
Pangkat / Gol. : ..... / .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : ..... Teip. ....  
Alamat Rumah : ..... Telp. ....

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a : .....  
N.I.P : .....  
Pangkat/Gol. : ..... / .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
Teip. ....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Majene Khusus untuk dan atas nama saya/Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang- barang, hak-hak atas barang, surat- surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Majene sebagai barang jaminan.

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal .....200..., Nomor ..... Surat kuasa ini diberikan substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke OPD lain. Maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang- barang. Hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Majene sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yang Menerima Kuasa,  .....	MAJENE,..... Yang Memberi Kuasa,  .....
-----------------------------------	--

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

**H. FAHMI MASSIARA**

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 14 TAHUN 2018  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN MAJENE

**FORMAT KEPUTUSAN BUPATI**



BUPATI MAJENE

---

KEPUTUSAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : .....

TENTANG  
PEMBEBANAN SEMENTARA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian oleh Inspektorat telah diketemukan kerugian daerah berupa kekurangan kas/barang pada OPD ....., sehingga perlu menetapkan pembebanan dengan Keputusan Bupati Majene.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di jajaran Departemen Dalam Negeri;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir kalinya Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah.

Memperhatikan : Pendapat Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Majene sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor ..... tanggal ..... perihal .....

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara ..... (nama, NIP, pangkat, jabatan) selaku Bendahara/Penyimpan barang/Pegawai Pengampu/Ahli waris pada OPD ..... sebesar Rp..... (.....dengan huruf .....) untuk disetor ke Kas Daerah.

KEDUA : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggantian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala OPD ..... (tempat pelaku TP-TGR bertugas)..... untuk melaporkan perkembangan penyelesaian pembayaran kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal.....

BUPATI MAJENE,

.....

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

**H. FAHMI MASSIARA**